

KEBIJAKAN YAYASAN PLAN INTERNATIONAL INDONESIA GLOBAL TENTANG PRIVASI DATA



Tanggal Berlaku : Juni 2022
Tanggal Review : Juni 2027

Pemimpin	Penasihat Umum
Nomor versi	1.0
Tanggal Persetujuan oleh Majelis Anggota	10 Juni 2022
Tanggal Berlaku (jika berbeda dari yang di atas)	s/a
Tanggal tinjauan (5 tahun dari Tanggal Berlaku)	Juni 2027

1. PENDAHULUAN

Plan International mengumpulkan dan memproses data pribadi melalui berbagai aktivitasnya, termasuk data pribadi anak-anak. Menjaga agar data ini tetap terlindungi adalah hal yang paling penting bagi semua Entitas Plan International di organisasi global kami. Kebijakan Privasi Data Global (“Kebijakan”) ini dibuat untuk melindungi data pribadi ini dan menjunjung tinggi hak privasi individu, sekaligus memungkinkan organisasi untuk menggunakan data pribadi guna mendukung misinya.

Bersamaan dengan kebijakan ini, undang-undang yang berlaku di negara tempat kami beroperasi harus dipatuhi saat mengumpulkan dan memproses data pribadi. Jika undang-undang yang berlaku menuntut perlindungan yang lebih ketat untuk data pribadi, Plan International harus sepenuhnya mematuhi dan menerapkan kebijakan serta proses tambahan jika diperlukan.

Kebijakan Global lainnya mungkin juga memerlukan tindakan ekstra untuk melindungi data pribadi, termasuk persyaratan yang dijelaskan dalam Kebijakan Global tentang Perlindungan Anak dan Remaja, yang dapat ditemukan [di sini](#).

1.1 RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku terutama untuk pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Semua jenis data pribadi yang dikumpulkan dan diproses oleh Entitas Plan International termasuk dalam cakupan Kebijakan ini, sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 1.2. Kebijakan ini tidak berlaku untuk data anonim, di mana informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang yang masih hidup.

Sebagai Kebijakan Global, kebijakan ini berlaku untuk:

- Plan International, Inc. (“PII”), termasuk kantor pusatnya di Inggris Raya (beroperasi melalui anak perusahaannya di Inggris Raya, Plan Limited), dan semua kantor negara, kantor regional, kantor penghubung, dan kantor lainnya, beberapa di antaranya yang beroperasi sebagai cabang dan beberapa sebagai anak perusahaan.
- Seluruh Organisasi Nasional (“TIDAK” atau “Anggota”) yang telah menandatangani Perjanjian Anggota dan Perjanjian Lisensi dengan PII.
- Seluruh entitas lain yang setuju untuk terikat dengan Kebijakan Global.

(bersama-sama, “Entitas Plan International”, juga disebut sebagai “kami” atau “kita” dalam dokumen ini).

Prinsip dan definisi dalam kebijakan ini juga mencakup hubungan yang dimiliki oleh Entitas Plan International dengan pihak ketiga (termasuk, tanpa batasan, mitra pelaksana, kontraktor, dan donor).

Setiap Entitas Plan International, termasuk PII, harus memberlakukan prosedur, peraturan, atau dokumen peraturan mereka sendiri yang mendukung kepatuhan stafnya (dan/atau, bila perlu, kontraktor dan mitra lainnya) dengan Kebijakan Global ini.

1.2 DEFINISI

Dalam kebijakan ini, definisi berikut akan berlaku:

Undang-undang yang Berlaku: hukum, peraturan, regulasi, deklarasi, keputusan, arahan, undang-undang, atau pemberlakuan, perintah, mandat, atau resolusi lain yang berlaku yang dikeluarkan atau diberlakukan oleh entitas pemerintah mana pun (termasuk entitas domestik atau asing, supranasional, nasional, negara bagian, kabupaten, kota, lokal, teritorial atau

pemerintah lainnya), atau pedoman atau prinsip yang berlaku yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah mana pun.

Pengontrol Data: orang atau entitas yang menentukan tujuan dan sarana pemrosesan data pribadi.

Pemroses Data: orang atau entitas yang memproses Data Pribadi atas nama Pengontrol Data.

Subjek Data: orang yang data pribadinya dapat diproses.

Data Pribadi: data apa pun, termasuk data fotografi, alamat IP, dan data lokasi yang dapat digunakan sendiri atau bersama dengan data lain untuk mengidentifikasi orang yang masih hidup. Jenis Data Pribadi tertentu dianggap sebagai Data Pribadi Sensitif, yang dijelaskan di bawah ini.

Plan International atau Entitas Plan International: Plan International, Inc. Entitas di seluruh dunia, termasuk anak perusahaannya (termasuk Kantor Pusat Internasional) dan kantor negara, regional, dan penghubung (masing-masing disebut “Entitas Plan International” dan secara kolektif, “Plan International”) dan Organisasi Nasional.

Staf Plan International: berarti karyawan Plan International atau Entitas Plan International, baik yang dipekerjakan penuh atau paruh waktu, dan konsultan.

Proses atau Pemrosesan: berarti setiap tindakan yang dilakukan pada data pribadi, seperti pengumpulan, perekaman, penggunaan, berbagi, menyimpan, mengubah, menghapus, atau menghancurkan.

Pembatasan Pemrosesan: berarti penandaan Data Pribadi yang disimpan untuk membatasi Pemrosesan dalam keadaan tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada, ketika seseorang menolak Pemrosesan Data Pribadi mereka oleh Plan International dan Plan International sedang menunggu verifikasi bahwa itu memang memiliki dasar hukum alternatif untuk Memproses Data Pribadi tersebut.

Insiden Keamanan Data Pribadi: berarti insiden keamanan yang memengaruhi kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan data pribadi.

Data Pribadi Sensitif: Data Pribadi Sensitif biasanya mencakup Data Pribadi apa pun dalam kategori ini:

- Informasi tentang anak-anak (yaitu individu di bawah usia 18 tahun).
- Tanda pengenal yang dikeluarkan pemerintah, seperti nomor jaminan sosial, nomor SIM, dan nomor identifikasi.
- Rincian keuangan, seperti nomor rekening, nomor kartu kredit, atau nomor PIN.
- Informasi keamanan, seperti tanda tangan digital, data biometrik, dan kata sandi.
- Informasi kesehatan, seperti informasi yang akan mengidentifikasi pengobatan, perawatan medis, diagnosis, atau informasi yang berkaitan dengan karakteristik genetik seseorang.
- Karakteristik pribadi yang dilindungi: ras, etnis, agama, dan preferensi seksual.
- Informasi geolokasi yang mengidentifikasi alamat jalan atau koordinat geografis yang tepat (misalnya, lintang dan bujur) seseorang.
- Informasi mengenai status serikat, pendapat politik atau proses pidana.

2. TUJUAN

Tujuan dari Kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa:

- Plan International menjunjung tinggi hak privasi semua individu (termasuk, namun tidak terbatas pada, anak-anak dan orang dewasa Plan International bekerja dengan, sponsor, karyawan, dan kontraktor pihak ketiga) sehubungan dengan Data Pribadi mereka.
- Setiap Data Pribadi yang berlaku untuk Kebijakan ini dikumpulkan, digunakan, dan dipelihara, dibagikan, dan dimusnahkan dengan semestinya.
- Hanya individu yang berwenang yang dapat mengakses Data Pribadi.
- Pertimbangan khusus diberikan pada data pribadi anak-anak yang dikumpulkan, digunakan, dan dipelihara, dibagikan, dan dimusnahkan.

Pertanyaan tentang Kebijakan ini harus ditujukan kepada Tim Privasi Data: data.privacy@planinternational.org

3. PERNYATAAN KEBIJAKAN

Privasi data adalah penggunaan informasi yang adil dan tepat tentang orang-orang. Ini adalah bagian dari hak fundamental atas privasi, hak asasi manusia, dan nilai inti Plan International sebagai organisasi berbasis hak. Dengan semakin banyaknya negara di dunia yang mengesahkan undang-undang perlindungan data, ini juga menjadi masalah kepatuhan yang penting. Namun, pada tingkat yang lebih praktis, Privasi Data adalah tentang membangun kepercayaan antara orang dan organisasi. Jika kami dapat menjaga keamanan data pribadi, orang akan merasa yakin untuk berinteraksi dengan kami. Hal ini berlaku untuk para donatur, karyawan, mitra, dan anak-anak serta komunitas yang kami layani. Jika kita dapat beroperasi secara konsisten, aman, dan efisien di dalam dan di seluruh Entitas Plan International, kita dapat dipercaya.

Kebijakan Privasi Data Global menyelaraskan pendekatan privasi data untuk semua Entitas Plan International. Sebagai bagian dari operasi Plan International, data pribadi mengalir lintas batas dan Entitas Plan International yang berbeda. Pendekatan organisasi yang konsisten memastikan bahwa data pribadi diperlakukan dengan standar tinggi yang sama sesuai dengan praktik terbaik internasional oleh setiap Entitas Plan International yang berbagi dengannya.

Pendekatan global ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman kolektif kita tentang bagaimana data pribadi diatur dan membantu menanamkan budaya privasi data dalam organisasi. Lebih lanjut dapat memastikan bahwa individu bertanggung jawab atas privasi data dan mengakui privasi data sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan penting untuk cara kita bekerja.

4. PRINSIP KEBIJAKAN

Pemrosesan data pribadi Plan International harus selalu mematuhi Kebijakan ini dan hukum yang berlaku.

4.1 RINCIAN KONTAK

Ketika data pribadi dikumpulkan dari subjek data, Plan International akan memastikan ketersediaan identitas pengontrol data dan informasi kontak subjek data. Jika berlaku, informasi kontak Petugas Perlindungan Data juga akan diberikan.

4.2 KEADILAN, LEGITIMASI DAN TRANSPARANSI

Data pribadi harus selalu diproses dengan cara yang adil, sah, dan transparan. Ini berarti bahwa Plan International hanya akan memproses data pribadi setelah dasar yang sah telah diidentifikasi, dan subjek data telah diberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang bagaimana data pribadi mereka akan digunakan.

Plan International akan mengidentifikasi dasar yang sah sebelum mengumpulkan dan memproses data pribadi apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada:

Persetujuan: subjek data telah memberikan persetujuan yang diinformasikan, sukarela, spesifik, dan tidak ambigu. Plan International akan memastikan setiap permintaan persetujuan dipisahkan dari informasi lain yang diberikan kepada subjek data.

Kewajiban Hukum: kepatuhan terhadap hukum yang berlaku yang tunduk pada Plan International.

Kontrak: pelaksanaan kontrak.

Kepentingan yang Sah: mengejar kepentingan sah Plan International, yang harus seimbang dengan hak dan kebebasan subjek data.

Plan International hanya akan mengumpulkan dan memproses data pribadi yang sensitif setelah mendapatkan persetujuan yang spesifik, jelas, terinformasikan, dan sukarela dari subjek data, kecuali hukum yang berlaku mengizinkan sebaliknya.

Saat menentukan dasar sah mana yang sesuai, Plan International harus selalu mempertimbangkan keadaan subjek data dan konteks pengumpulan dan pemrosesan data.

4.3 DATA PRIBADI ANAK-ANAK

4.2.1 Plan International memiliki proses untuk memastikan data pribadi tentang anak-anak hanya dikumpulkan dan diproses oleh staf Plan International yang berwenang dan sesuai serta pihak ketiga.

4.3.2 Plan International akan lebih berhati-hati untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada seorang anak tentang pemrosesan data pribadi mereka ringkas, mudah diakses, dan menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana.

4.3.3 Keluarga hanya akan diminta untuk memberikan data pribadi kepada Plan International setelah kami menjelaskan kepada mereka apa yang akan terjadi dengan informasi yang mereka berikan, dan partisipasi dalam program Plan International bersifat sukarela. Secara umum, orang tua atau wali harus menyetujui pengumpulan data pribadi apa pun oleh Plan International tentang individu yang berusia di bawah 18 tahun. Namun, mungkin ada beberapa contoh yang tepat untuk menurunkan usia ini. Dalam kasus seperti itu, Plan International harus selalu mendapatkan jaminan bahwa individu tersebut mampu memberikan persetujuan, dan memastikan bahwa persetujuan tersebut sepenuhnya diinformasikan dan diberikan secara bebas.

4.3.4 Dalam kasus apa pun, data pribadi untuk anak berusia 13 tahun atau lebih muda tidak dapat dikumpulkan tanpa persetujuan orang tua atau wali.

4.3.5 Jika memungkinkan, Plan International akan berusaha memastikan bahwa semua Staf Plan International dan pihak ketiga yang terlibat dalam pengumpulan dan pemrosesan data pribadi memahami sensitivitas data pribadi tentang anak-anak

dan keluarga mereka, dan bahwa mereka hanya akan menggunakan data pribadi ini untuk pemrograman tertentu, mempengaruhi dan kegiatan penggalangan dana.

4.3.6 Pengumpulan data pribadi Plan International yang berkaitan dengan anak-anak yang disponsori harus dilakukan sesuai dengan 4.3.1 hingga 4.3.6 di atas, serta kewajiban tambahan yang dinyatakan dalam Pedoman Sponsor Anak.

4.3.7 Apabila Staf Plan International meyakini bahwa pengumpulan dan pemrosesan data pribadi anak-anak menimbulkan masalah perlindungan, mereka harus melaporkan masalah tersebut sesuai dengan prosedur kantor setempat. Kekhawatiran juga dapat dilaporkan langsung ke Focal Point Safeguarding/Petugas utama Pengamanan yang ditunjuk dan / atau Unit Safeguarding Children and Young People/Pengamanan Anak dan Kaum Muda di Global Hub: safeguarding.unit@plan-international.org

4.4 SPESIFIKASI TUJUAN & BATAS PENGGUNAAN SEKUNDER

4.4.1 Plan International hanya akan mengumpulkan dan memproses data pribadi jika diperlukan untuk melayani tujuan organisasi tertentu yang sah. Tujuan organisasi yang sah meliputi, tetapi tidak terbatas pada, penggalangan dana, pencitraan merek/branding dan komunikasi, pemrograman dan kegiatan yang mempengaruhi, manajemen sumber daya manusia, dan memenuhi persyaratan hukum dan legislatif lainnya.

4.5 INFORMASI YANG DIBERIKAN KEPADA SUBYEK DATA

Jika memungkinkan, Plan International akan memberikan informasi berikut kepada subjek data tentang data pribadi yang dikumpulkan dan diproses terkait dengan mereka, dalam format yang jelas dan mudah dipahami. Ini harus dilakukan ketika data pribadi dikumpulkan, dan harus mencakup:

- Tujuan khusus pengumpulan dan pengolahan.
- Dasar hukum untuk pemrosesan.
- Hak subjek data sehubungan dengan data pribadi mereka.
- Bagaimana data pribadi akan disimpan dan berapa lama akan disimpan.
- Setiap pengungkapan Data Pribadi kepada pihak ketiga.
- Informasi material lainnya.
- Identitas dan informasi kontak pengontrol data.

Jika data pribadi dimaksudkan untuk ditransfer ke negara lain, subjek data akan diberi tahu tentang hal ini, termasuk pengamanan yang relevan untuk melindungi data pribadi mereka. Jika memungkinkan, hal ini harus dinyatakan dalam Pemberitahuan Privasi Entitas Plan International atau Formulir Persetujuan yang relevan.

4.6 MINIMISASI DAN AKURASI DATA

4.6.1 Plan International akan mengumpulkan data pribadi dalam jumlah minimum yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi tertentu yang sah.

4.6.2 Jika memungkinkan, Plan International akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa data pribadi tetap mutakhir dan akurat. Apabila ditemukan ketidakakuratan, ketidakakuratan tersebut harus diperbaiki tanpa penundaan yang tidak semestinya.

4.7 PENYIMPANAN DAN PENGHANCURAN DATA

- 4.7.1 Data pribadi, baik disimpan secara elektronik atau di atas kertas, harus disimpan hanya selama diperlukan untuk memenuhi tujuan organisasi yang sah, kemudian dianonimkan atau dimusnahkan dengan aman.
- 4.7.2 Jadwal penyimpanan harus tersedia untuk semua kategori data pribadi dan kepatuhan terhadap jadwal ini yang dikelola oleh fungsi bisnis terkait.
- 4.7.3 Entitas Plan International diharuskan memiliki Kebijakan Penyimpanan Data Pribadi. Khusus untuk PII, ini adalah Kebijakan Penyimpanan dan Penghapusan Dokumen dan Data, di sini.

4.8 KERAHASIAAN DAN KEAMANAN

Semua pengumpulan dan pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan cara yang menjamin kerahasiaan dan keamanan yang sesuai. Kerahasiaan dan keamanan harus ditinjau secara berkala dan ditingkatkan seperlunya, untuk melindungi data pribadi sebagaimana mestinya.

- 4.8.1 Perlindungan yang diterapkan pada data pribadi bergantung pada banyak faktor, termasuk teknologi yang tersedia, sifat, ruang lingkup, konteks dan tujuan pemrosesan, serta sensitivitas data pribadi.
- 4.8.2 Plan International akan berusaha untuk memastikan bahwa data pribadi diproses hanya oleh Staf Plan International yang berwenang atau pihak ketiga, dan bahwa pemrosesan tersebut konsisten dengan peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada orang tersebut.
- 4.8.3 Entitas Plan International harus memiliki Kebijakan Keamanan Informasi. Khusus untuk PII, ini adalah Kebijakan Keamanan Informasi PII, yang dapat ditemukan di sini.

4.9 INSIDEN KEAMANAN DATA PRIBADI

- 4.9.1 Plan International akan menerapkan pengamanan, termasuk tindakan teknis dan organisasional yang sesuai, yang dirancang untuk mengurangi risiko insiden keamanan data pribadi.
- 4.9.2 Semua insiden keamanan data pribadi harus dilaporkan sejalan dengan proses pelaporan insiden yang relevan.
- 4.9.3 PII secara khusus harus mematuhi Proses Manajemen Insiden PII, yang dapat ditemukan di sini.
- 4.9.4 Jika diwajibkan oleh hukum nasional yang berlaku, Entitas Plan International harus memberi tahu otoritas pengawas terkait dan subjek data yang data pribadinya terlibat dalam insiden keamanan.

4.10 PEMINDAHAN DATA PRIBADI

4.10.1 Umum

Mentransfer data pribadi adalah bagian penting dari operasi Plan International. Saat mentransfer data pribadi, risiko yang terkait dengan penyalahgunaan atau pengungkapan data pribadi yang tidak sah harus dikurangi.

Plan International hanya akan mengungkapkan data pribadi kepada pihak ketiga, termasuk penyedia layanan pihak ketiga, jika pihaknya telah memperoleh persetujuan berdasarkan informasi dan sukarela atas pengungkapan tersebut, atau jika pengungkapan diwajibkan atau diizinkan oleh undang-undang yang berlaku. Kepentingan dan perlindungan terbaik bagi seorang anak akan selalu

mengesampingkan persetujuan untuk mengungkapkan data pribadi yang berkaitan dengan seorang anak yang sebelumnya diperoleh oleh Plan International.

Plan International dapat mengungkapkan Data Pribadi kepada penyedia layanan pihak ketiga yang bertindak atas nama Plan International, dengan ketentuan bahwa:

- a. Plan International telah membuat pengungkapan yang sesuai (melalui Pemberitahuan Privasi publik atau sebelum pengumpulan) bahwa data pribadi dapat dibagikan dengan penyedia layanan secara umum;
- b. Plan International telah memperoleh jaminan yang dijelaskan dalam pasal 4.10.3 dari penyedia layanannya; dan
- c. Jika persetujuan digunakan sebagai dasar yang sah untuk mengumpulkan dan memproses data pribadi, Plan International harus, jika memungkinkan, memastikan subjek data mengetahui transfer sebelum pengumpulan.

Semua transfer harus ditinjau kepatuhannya terhadap Prinsip-Prinsip Kebijakan di Bagian 4 dari kebijakan ini.

4.10.2 Transfer ke Penyedia Layanan Pihak Ketiga

Sebelum mengungkapkan Data Pribadi kepada penyedia layanan pihak ketiga, Plan International akan menilai implementasi oleh penyedia layanan pihak ketiga atas kontrol yang sesuai yang dirancang untuk memastikan bahwa:

- a. Penyedia layanan pihak ketiga memproses Data Pribadi sesuai dengan Kebijakan ini dan Hukum yang Berlaku, dan hanya sebagaimana diinstruksikan oleh Plan International;
- b. Penyedia layanan pihak ketiga mempertahankan pengamanan administratif, teknis, dan fisik yang wajar yang dirancang untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan keamanan Data Pribadi;
- c. Penyedia layanan pihak ketiga mengembalikan ke Plan International dan/atau memusnahkan data pribadi yang ditransfer atas permintaan Plan International; dan
- d. Penyedia layanan pihak ketiga tidak melakukan transfer selanjutnya ke pihak ketiga lainnya tanpa izin tertulis dari Plan International.

Jika memungkinkan, perjanjian transfer tertulis harus dibuat dengan menyatakan tujuan(-tujuan) yang ditentukan dalam kontrak yang relevan.

4.10.3 Transfer Internasional

Sebelum mentransfer data pribadi (termasuk data pribadi staf Plan International) ke negara lain, Plan International akan menerapkan pengamanan yang sesuai untuk memastikan bahwa perlindungan yang diberikan pada Data Pribadi di negara asal tidak akan dilanggar di negara tujuan Data Pribadi ditransfer.

Ketika transfer lintas batas diharapkan pada saat data dikumpulkan, Plan International akan mempertimbangkan tujuan transfer tersebut dan persyaratan untuk melakukan transfer tersebut, yang dapat mencakup pemeriksaan:

- a. bahwa perlindungan kontraktual yang sesuai tersedia;
- b. apakah persetujuan yang jelas dari subjek data untuk transfer tersebut diperlukan; dan

- c. memberi tahu subjek data tentang konsekuensi pemindahan Data Pribadi mereka ke negara lain.

4.11 PELATIHAN DAN PEMANTAUAN

- 4.11.1 Plan International harus memastikan bahwa Staf Plan International menerima pelatihan berkala tentang prinsip perlindungan data, undang-undang, dan praktik terbaik, serta persyaratan Kebijakan ini.
- 4.11.2 Plan International akan secara teratur memantau kepatuhan terhadap Kebijakan ini.

5. HAK SUBYEK DATA

Plan International akan menanggapi semua permintaan terkait hak subjek data secara tepat waktu dan menerapkan bahasa yang mudah diakses, jelas, dan sederhana.

5.1 HAK AKSES, KOREKSI DAN PENGHAPUSAN

Plan International akan memberi subjek data akses yang wajar ke, atau informasi tentang, data pribadi yang berkaitan dengan mereka, dan memelihara proses yang memungkinkan subjek data untuk meminta koreksi, pembatasan pemrosesan, atau penghapusan data pribadi mereka. Jika memungkinkan, hal ini harus dinyatakan dalam Pemberitahuan Privasi Entitas Plan International atau Formulir Persetujuan yang relevan.

5.2 HAK UNTUK MENARIK PERSETUJUAN

Plan International akan memberikan informasi kepada subjek data, termasuk anak-anak dan remaja, tentang hak mereka untuk menarik persetujuan atas pemrosesan data pribadi mereka.

5.3 PENYELESAIAN KOMPLAIN

- 5.3.1 Plan International akan berusaha untuk menyelesaikan komplain apa pun yang terkait dengan pemrosesan data pribadinya secara cepat dan adil. Setiap Entitas Plan International harus menunjuk individu(-individu) kepada siapa pengaduan tersebut harus diajukan.
- 5.3.2 Plan International akan bekerja sama dengan otoritas perlindungan data dan regulator, lembaga, dan tribunal lainnya yang terlibat dalam penyelesaian komplain tersebut.

6. PRIVASI DATA BERDASARKAN DESAIN DAN DEFAULT

6.1 PRIVASI DATA BERDASARKAN DESAIN

Plan International berkomitmen untuk membangun privasi data ke dalam proses, sistem, proyek, atau aktivitas kerja yang dapat berdampak pada privasi individu. Penilaian Dampak Privasi Data dapat digunakan untuk memastikan hal ini terpenuhi. Penilaian ini harus dilakukan selama tahap desain pekerjaan dan dinilai kembali ketika dilakukan modifikasi substansial pada pekerjaan yang melibatkan data pribadi. Ini harus selaras dengan Standar Pengamanan, ditemukan [di sini](#).

6.2 PRIVASI DATA BERDASARKAN STANDAR/DEFAULT

Plan International mengadopsi pendekatan privasi data di mana sebagian besar pengaturan perlindungan data adalah standar/default dan pengguna harus ikut serta ke pengaturan apa pun yang menghadirkan risiko lebih besar.

7. TANGGUNG JAWAB

Menerapkan dan memelihara praktik privasi data yang kuat merupakan keharusan di seluruh organisasi untuk Plan International.

Setiap anggota Staf Plan International bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi dan untuk mematuhi Kebijakan ini saat memproses data pribadi sehubungan dengan aktivitas kerja.

Relawan bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi dan untuk mematuhi Kebijakan ini saat memproses data pribadi sehubungan dengan kegiatan sukarela.

Manajemen Senior Plan International bertanggung jawab untuk menegakkan kepatuhan terhadap Kebijakan ini, termasuk memastikan bahwa staf Plan International, sukarelawan, dan penyedia layanan pihak ketiga mengetahui dan mematuhi Kebijakan ini.

Jika diperlukan, Plan International akan menerapkan kebijakan, prosedur, atau praktik tambahan yang diperlukan untuk memajukan prinsip dan tujuan yang ditetapkan dalam Kebijakan ini, dan untuk mematuhi undang-undang yang berlaku.

8. RINCIAN KONTAK

Untuk pertanyaan apa pun terkait kebijakan ini, silakan hubungi data.privacy@plan-international.org.